



► MASALAH PERIZINAN

Izin Swiss Belhotel Digugat

JOGJA—Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat menggugat Pemkot Jogja atas izin mendirikan bangunan (IMB) Swiss-Belhotel yang diterbitkan mantan Wali Kota Jogja, Haryadi Suyuti pada 2015 lalu.

Gugatan dilayangkan lantaran Swiss-Belhotel Jogja diduga menyerobot tanah negara seluas 2,5 x 50 meter. "Gugatan sudah diterima PTUN Jogja, saat ini masuk tahap pemeriksaan persiapan," kata kuasa hukum Pembela Hak-Hak Publik Masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat, La Ode Muhammad Rafi'ud Darajat saat ditemui di PTUN Jogja, Selasa (2/5).

Selain menuntut mencabut IMB hotel, La Ode juga meminta Satpol PP Jogja untuk merobohkan bangunan hotel yang diduga menyerobot tanah negara tersebut. Selain menggugat IMB Swiss-Belhotel Jogja, La Ode mengatakan pihaknya juga menggugat sebuah surat mantan Wali Kota Haryadi. "Surat Wali Kota Yogyakarta No.X.590/095 tentang Pemanfaatan Tanah Negara, kami juga minta dicabut karena cacat prosedur," katanya. Pejabat Wali Kota Jogja Sumadi menyebut sudah mendengar gugatan tersebut. "Sudah dikerjakan (ditanggapi) Biro Hukum, terbaru informasinya penggugat diminta memperbaiki berkas, kami masih menunggu," katanya, Selasa.

Pemkot Jogja, menurut Sumadi, taat hukum dan akan melakukan perintah PTUN apapun itu keputusannya. "Jelas, kami taat hukum, pasti semua keputusan akan diikuti termasuk jika diminta mencabut IMB dan merobohkan bangunan, kami masih menunggu," ujarnya.

Sementara, kuasa hukum Swiss-Belhotel, Septyansyah Nur Etikantoro memohonkan kliennya sebagai pihak tergugat dalam kasus tersebut. Permohonan tersebut disampaikan agar pihak tergugat tak hanya Pemkot Jogja dan Dinas Perizinan saja. "Kami mendaftarkan diri sebagai pihak ketiga yang berintervensi, permohonannya masih menunggu keputusan hakim," kata Septyansyah.

Dia mengaku Swiss-Belhotel belum mendapat materi gugatan. "Kami belum memperoleh materi gugatan karena yang digugat Pemkot Jogja," katanya.

Public Relation Swiss-Belhotel, Sanker menyebut manajemen hotel tidak terlibat dalam perkara gugatan ini. "Kami hanya menjalankan bisnis, dan pemilik sudah menyerahkan masalah ini ke kuasa hukum," katanya, Selasa. (Triyo Handoko)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 23 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005